

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah suatu lembaga keuangan, yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yaitu antara pihak yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana. Dalam menjalankan usahanya, dana yang berhasil di himpun oleh bank dari masyarakat akan disalurkan kembali dalam kredit serta alternatif investasi yang menguntungkan.

Menurut Kasmir (2012:12) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya dan disimpulkan secara sederhana bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Sedangkan pengertian bank menurut UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*). Sebagai komitmen awal didirikannya bank, maka arah yang dituju oleh setiap bank adalah tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan perekonomian kearah yang lebih baik.

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006:9) fungsi bank adalah sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agent of services*.

1. *Agent of Trust*

Kegiatan perbankan di dasari oleh *trust* atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Kepercayaan disini merupakan amanat yang di berikan oleh masyarakat pada bank untuk menjaga dan mengelola dananya dengan sebaik-baiknya. Selain itu bank juga harus mampu meyakinkan kepada masyarakat bahwa dana yang disimpan akan aman dan di jaga dengan baik. Kepercayaan yang telah di berikan oleh masyarakat ini akan makin

bertambah apabila bank dapat memperlihatkan kinerjanya dengan baik. Hal ini dilakukan oleh bank tidak semata-mata hanya untuk menjaga kepercayaan saja namun lebih kepada agar bank tersebut tidak mengalami kebangkrutan yang akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak, baik itu nasabah maupun bank itu sendiri.

Berdasarkan pengertian diatas apabila antara pihak bank dan masyarakat pada proses penghimpunan dan penyaluran dana sudah dilandasi dengan unsur kepercayaan, maka pihak bank pun akan percaya bahwa dana yang di pinjamkan pada debitur akan di kelola dengan baik dan di kembalikan beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan dan begitu pula sebaliknya.

2. Agent of Development

Di dalam kegiatan perekonomian masyarakat ada 2 (dua) sektor yang tidak dapat di pisahkan, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Kedua sektor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik.

Tugas bank sebagai penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan untuk pembangunan perekonomian masyarakat.

3. Agent of Services

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, secara umum bank juga memberikan penawaran berupa jasa-jasa lain kepada masyarakat. Jasa-jasa bank ini meliputi jasa dalam pengiriman uang, jasa

penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.

Dari ketiga fungsi di atas dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary*.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Menurut Kasmir (2012:23) jenis atau bentuk bank saat ini bermacam-macam tergantung pada cara penggolongannya. Kemudian menurut Undang-Undang pokok perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, Jenis-jenis bank tersebut yaitu :

1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

- a. Bank Umum.
- b. Bank Perkreditan Rakyat

2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut yaitu:

1. Bank Milik Pemerintah.
2. Bank Milik Swasta Nasional.
3. Bank Milik Asing.

4. Bank Milik Campuran.

3. Jenis Bank Berdasarkan Status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Dalam praktiknya bila dilihat dari segi status bank dibagi ke dalam 2 (dua) macam yaitu :

- a. Bank Devisa.
- b. Bank *Non* Devisa.

4. Jenis Bank Berdasarkan Penentuan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional.
- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah.

2.1.3 Kegiatan Usaha Bank Umum

Menurut Kasmir (2012:36) bank dalam melaksanakan kegiatannya memiliki perbedaan, seperti antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan bank umum lebih luas dibandingkan dengan bank perkreditan rakyat karena produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih lengkap serta memiliki kebebasan untuk menentukan setiap jenis produk dan jasanya di bandingkan bank perkreditan rakyat. Selain itu dalam pembentukan awal, bank umum harus memiliki modal lebih besar di bandingkan dengan bank perkreditan rakyat.

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank umum, menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014:109), kegiatan usaha bank umum adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
 - a. Simpanan giro.
 - b. Simpanan deposito berjangka.
 - c. Sertifikat deposito.
 - d. Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - Sertifikat Bank Indonesia.
 - Obligasi.
 - Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (Satu) tahun.
 - Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (*Transfer*).
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*Safe deposit box*).
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan pada suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dalam bidang keuangan seperti: sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan

simpanan, dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

15. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun dengan mengikuti peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
17. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya pada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
18. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang kegiatan bank, kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh bank umum adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.

4. Membeli, menjual atau meminjam atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Memindahkan uang atas kepentingan bank bersangkutan atau nasabahnya.
6. Menempatkan, meminjam atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana, telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu bank umum dapat pula melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.1.4 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank sebagian besar berasal dari masyarakat, dana yang berhasil dihimpun tersebut akan kembali disalurkan kepada sektor ekonomi yang menguntungkan baik bagi pihak bank maupun masyarakat. Menurut Rivai (2007:413) Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:140) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum menyebutkan bahwa, dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Dana dari pihak ketiga ini dapat dimanfaatkan oleh Bank untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank. Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:140) pengertian giro, tabungan dan deposito adalah sebagai berikut :

a. Giro

Yaitu simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

b. Deposito

Yaitu simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

c. Tabungan

Yaitu simpanan pihak ketiga (masyarakat) yang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber dana bank yang dihimpun oleh bank dari

masyarakat dan merupakan material awal atau bahan baku yang akan diproses oleh bank dan diharapkan akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi bank, selanjutnya bahan baku yang sudah di proses tersebut akan disalurkan kembali pada masyarakat kedalam bentuk kredit dan keberbagai investasi ekonomi yang menguntungkan. Motif tertentu, diantaranya adalah motif untuk mendapatkan laba yang didapat sebagai balas jasa atas penyaluran yang sudah diberikan kepada pihak debitur. Selain itu dari pihak debitur (peminjam) akan terbantu dengan adanya fasilitas kredit yang diberikan oleh bank.

2.1.5 *Non Performing Loan* (NPL)

Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary*, dalam hal ini kelancaran membayar angsuran pokok dan bunga serta itikad baik yang dilakukan oleh para debitur (peminjam) akan sangat menentukan kesehatan bank tersebut. Namun apabila pihak debitur tidak dapat mengikuti sesuai kesepakatan awal saat peminjaman kredit, maka modal yang telah dikeluarkan oleh bank tidak akan kembali sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan operasional bank tersebut.

Menurut Rivai (2007:451) *Non performing loan* atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai rasio yang menunjukkan kemungkinan terjadinya risiko tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah pinjaman yang telah diberikan. Perlu diketahui bank memiliki kriteria penilaian dan menggolongkan kemampuan debiturnya dalam mengembalikan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dan telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang

penilaian kualitas aktiva bank umum. Dalam surat keputusan tersebut kredit digolongkan menjadi lima, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Tingkat kolektibilitas kredit yang dianggap bermasalah dan dapat mengganggu kegiatan operasional atau dikenal dengan *Non Performing Loan* (NPL), yang termasuk ke dalam *Non Performing Loan* (NPL) dimulai dari kredit kurang lancar, diragukan dan macet. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Semakin kecil *Non Performing Loan* (NPL) yang ada pada bank maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank.

Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kreditnya. Setiap bank harus menjaga *Non Performing Loan* (NPL) nya dibawah 5%, hal ini sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011 perihal penilaian tingkat kesehatan bank umum. Rasio dari *Non performing loan* (NPL) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber : Rivai (2007:451)

2.1.6 Manajemen Kredit

2.1.6.1 Pengertian Kredit

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014:145) yang dimaksud kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) kepada nasabah baik berupa fasilitas pinjaman tunai (*cash loan*) maupun pinjaman *non* tunai (*non cash loan*). Kredit merupakan salah satu aktivitas utama yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Menurut ketentuan pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, yang dimaksud kredit adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk :

- a. Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada hari akhir hari.
- b. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.
- c. Pengambil alihan atau pemberian kredit pada pihak lain.

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang mendefinisikan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh bank dengan berbagai motif tertentu, diantaranya adalah motif untuk mendapatkan laba yang didapat sebagai balas jasa atas penyaluran yang sudah diberikan kepada pihak debitur. Selain itu dari pihak debitur (peminjam) akan terbantu dengan adanya fasilitas kredit yang diberikan oleh bank.

2.1.6.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Abdullah dan Tantri (2012:166-169) fasilitas kredit yang disediakan oleh bank mempunyai tujuan tertentu yang tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit yaitu:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh profit dari hasil dari penyaluran kredit dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa atas dana kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank mengingat kegiatan operasional bank juga relatif besar.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut pihak debitur akan dapat memperluas dan mengembangkan usahanya artinya diantara kedua belah pihak baik debitur maupun bank akan sama-sama memperoleh keuntungan.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan serta pemerataan di berbagai sektor ekonomi diantaranya sebagai berikut :

- a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa.
- d. Menghemat devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa Negara.

Sementara fungsi kredit menurut Kasmir (2007: 96) adalah sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa.

6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi penerima kredit akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bila nasabah memiliki modal yang terbatas.

7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik maka tentunya membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik dapat juga meningkatkan pendapatannya.

8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

2.1.6.3 Unsur-Unsur Kredit

Perlu di ketahui bahwa di dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang harus dan wajib dipegang oleh masing-masing pihak, baik itu pihak dari perbankan maupun calon debitur. Salah satunya adalah unsur kepercayaan, unsur kepercayaan ini merupakan hal mendasar yang akan mendukung proses terjadinya kredit sehingga terciptanya kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa pengembalian kredit serta balas jasa yang diperoleh.

Menurut Abdullah dan Tantri (2012:165-166) menyebutkan beberapa unsur di dalam kredit sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian, penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka

waktu tersebut dapat berbentuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

2.1.6.4 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam proses pemberian kredit, itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) merupakan pertimbangan utama yang harus dilakukan oleh bank. Hal ini dilakukan bank dengan tujuan untuk memaksimalkan kemungkinan keberhasilan dalam penyaluran kredit. Menurut Kasmir (2012:101) sebelum bank melakukan penyaluran kredit kepada calon debiturnya, sebaiknya bank harus melakukan penilaian dan merasa yakin bahwa uang yang disalurkan kedalam bentuk kredit ini akan benar-benar kembali lagi. Dalam melakukan penilaian tersebut bank harus menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition*) yaitu:

1) *Character* (Watak).

Pihak bank yakin bahwa calon debitur mempunyai moral, watak ataupun sifat yang dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang debitur, baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianut dalam keluarga. Petugas bank melakukan pengamatan secara mendalam dengan jalan mencari informasi dari orang-orang yang berada dalam lingkungannya. Oleh karena itu, hasil pengamatan tersebut akan sangat berpengaruh pada persetujuan kreditnya dan dapat dijadikan suatu ukuran bank dalam menentukan kemauan membayar nasabahnya tersebut.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity (kemampuan) merupakan gambaran mengenai kemampuan nasabahnya dalam membayar kredit. Dari penilaian ini dapat terlihat oleh bank tentang bagaimana cara nasabah dalam mengelola bisnisnya, selanjutnya dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan sejauh mana pengalaman nasabah dalam bisnisnya ini, sehingga pada akhirnya bank dapat melihat bagaimana kemampuan nasabah dari kredit yang disalurkan.

3) *Capital* (Modal)

Penilaian pada aspek ini diarahkan pada kondisi keuangan nasabah seperti, neraca dan laporan rugi laba yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran-ukuran lainnya. Dalam penilaian modal ini bank juga harus mengetahui dari mana saja modal nasabahnya yang ada saat ini termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah jaminan kredit yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa debitur dengan bisnisnya mampu melunasi kredit. Jaminan disini hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan oleh bank, namun bank juga harus memperhatikan dari sisi keabsahan dan kesempurnaan jaminan tersebut. Perlu diketahui jaminan ini akan digunakan oleh bank apabila debitur mengalami permasalahan dalam melakukan pelunasan utangnya.

5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi yang mempersyaratkan bahwa kegiatan usaha debitur mampu mengikuti fluktuasi ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan usaha masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati debitur. Analisis juga mencakup kemampuan usaha debitur untuk menghadapi situasi perekonomian yang mungkin tiba-tiba berubah, hal ini dilakukan bank untuk memperkecil resiko yang akan terjadi.

Menurut Kasmir (2012:103) di samping menggunakan prinsip 5C, penilaian kredit dapat juga dilakukan dengan menggunakan metode analisis 7P, yaitu sebagai berikut :

1. *Personality*

Bank melakukan penilaian pada nasabahnya dilihat dari tingkah laku dan masa lalunya. *Personality* ini juga mencakup mengenai sikap emosi dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2. *Party*

Bank mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan karakter serta loyalitas, dimana hal ini dilakukan bank untuk membedakan fasilitas-fasilitas yang akan diperoleh oleh nasabahnya.

3. *Purpose*

Bank ingin mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit serta kredit yang diinginkan.

4. *Prospect*

Bank menilai kelayakan atas penyaluran kreditnya pada debitur. Dalam kaitannya bank menilai usaha nasabah yang diberikan kredit akan mendatangkan keuntungan atau tidak, hal ini sangat penting dilakukan bank agar kedua belah pihak baik bank maupun debitur tidak mengalami kerugian.

5. *Payment*

Ukuran bank dalam menentukan cara nasabah dalam mengembalikan pinjaman kredit yang telah diberikan, dan dari mana saja sumber dana dalam pengembaliannya.

6. *Profitability*

Bank menganalisis kemampuan seorang nasabah dalam memperoleh laba dari penyaluran modal yang telah diberikan meningkat atau tidak. Hal ini dilakukan bank karena akan sejalan dengan peningkatan jumlah kredit yang akan kembali diberikan apabila debitur membutuhkan tambahan dana pinjaman.

7. *Protection*

Adalah cara bank dalam menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan, artinya perlindungan tersebut berfungsi sebagai benteng pertahanan bank dari kerugian yang terjadi, yaitu dengan cara mendapatkan perlindungan atas jaminan berupa barang atau jaminan asuransi.

2.1.6.5 Jenis-Jenis Kredit

Pada umumnya bank menggolongkan kredit ke dalam dua jenis kredit, yaitu berdasarkan jangka waktu (*term*) dan berdasarkan tujuan atau penggunaan kredit (*utility of loan*). Menurut Hasibuan (2005:90) berdasarkan jangka waktunya, kredit terbagi atas kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, yaitu :

- 1) Kredit Jangka Pendek (*short term-loan*)

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama 1 (satu) tahun dan diperlukan untuk modal kerja.

- 2) Kredit Jangka Menengah (*medium term-loan*)

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun, biasanya digunakan untuk investasi.

- 3) Kredit Jangka Panjang (*long term-loan*)

Yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling lama yaitu 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun.

Menurut Abdullah dan Tantri (2012:170) berdasarkan tujuannya, kredit dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1) Kredit Produktif

Yaitu kredit yang diberikan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi untuk menghasilkan barang dan jasa.

2) Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi debitur, tidak digunakan sebagai modal kerja untuk memperoleh laba akan tetapi semata-mata digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, misalnya membeli properti (rumah), mobil dan berbagai macam barang dan jasa lainnya.

3) Kredit Perdagangan

Kredit yang diberikan bank dan digunakan untuk perdagangan, biasanya dalam pengembaliannya debitur mengharapkan dari keuntungan hasil penjualannya.

Berdasarkan penggunaannya, menurut Abdullah dan Tantri (2012:169-170) kredit terdiri dari :

a) Kredit Investasi

Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b) Kredit Modal Kerja.

Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan dalam meningkatkan produksi dalam operasionalnya, misalnya dalam pembelian bahan baku, atau membayar gaji.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya sebagai lembaga keuangan, bank memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, dimana pada fungsi ini bank dihadapkan pada tugas operasional yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana. Berkaitan dengan fungsi yang pertama dalam menjalankan fungsinya bank harus mampu dalam menghimpun dana untuk kegiatan operasionalnya. Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014:130) dana yang ada pada bank sebagian besar berasal dari masyarakat dan dinamakan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana pihak ketiga ini terdiri dari giro, tabungan dan deposito, dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank lambat laun akan menjadi beban bagi bank apabila bank membiarkan dan tidak mampu mengalokasikannya pada tujuan-tujuan yang produktif.

Selanjutnya berkaitan dengan fungsi yang ke 2 (dua) sebagai lembaga intermediasi, sudah seharusnya dana-dana yang berhasil dihimpun oleh bank disalurkan kembali kedalam bentuk kredit atau ke berbagai investasi ekonomi yang menguntungkan dan berharap akan memperoleh laba atas penyaluran kredit tersebut. Namun pada kenyataannya kredit yang telah disalurkan kepada pihak debitur tidak akan selamanya berjalan sesuai harapan, risiko akan selalu ada apapun bentuk badan usahanya.

Risiko pada penyaluran kredit ini dikenal dengan nama risiko gagal bayar dan diukur dengan menggunakan rasio, rasio ini dinamakan *Non performing loan* (NPL) atau risiko kredit bermasalah, risiko ini muncul akibat keterlambatan atau ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak bank. Semakin tinggi tingkat *Non performing loan* (NPL) yang ada pada bank maka akan mempengaruhi kesehatan bank dan terganggunya proses pada


penyaluran kredit. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:427) *Non performing loan* (NPL) adalah sebuah kondisi yang sangat ditakuti dan harus ditanggapi serius oleh pihak bank, karena dengan meningkatnya kredit bermasalah akan mengakibatkan menurunnya pendapatan bank yang selanjutnya disusul oleh penurunan laba. Selain itu dengan meningkatnya jumlah *Non performing loan* (NPL) pada bank juga dapat mempengaruhi seberapa besar ekspansi yang dilakukan perbankan dalam menyalurkan *volume* Kredit kepada debitur.

Penelitian-penelitian yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini antara lain :

1. Imam Mukhlis (2011) menganalisis penyaluran kredit bank ditinjau dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Loans* (NPL) pada bank BRI periode 2000-2009. Hasil penelitiannya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam jangka panjang dan jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Kredit. Variabel *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif signifikan dalam jangka waktu pendek namun dalam jangka panjang tidak mampu menjelaskan terhadap perkembangan kredit.
2. Meydianawathi (2007) meneliti pengaruh *NPLs*, *ROA*, DPK, *CAR* terhadap penawaran kredit. Hasil penelitiannya adalah DPK, *ROA*, dan *CAR* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan modal kerja bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia. Sebaliknya, *NPL* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum.

3. Soedarto (2004) meneliti faktor - faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada BPR (Studi Kasus pada BPR di Wilayah Kerja BI Semarang). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Adapun variabel independen meliputi tingkat kecukupan modal, jumlah simpanan masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat suku bunga, dan jumlah kredit non lancar, sedangkan variabel dependen adalah kredit. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan tingkat suku bunga, tingkat kecukupan modal, jumlah simpanan masyarakat, dan jumlah kredit bermasalah berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit.
4. Nuryakin dan Warjiyo (2006) menganalisis perilaku penawaran kredit 15 bank terbesar di Indonesia dalam pasar oligopoli perbankan Indonesia. Hasil penelitiannya adalah *CAR* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Variabel *Market Share* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi. Variabel NPL berpengaruh positif terhadap penyaluran Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Bank Persero. Pengaruh positif NPL terhadap penyaluran Kredit Modal Kerja disebabkan oleh *adverse selection* yang dilakukan Bank Persero terhadap pembiayaan BUMN yang berkinerja rendah.

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan dalam gambar sebagai berikut :



Ket :
 Di teliti :
 Tidak diteliti : _____

Gambar 2.1
Bagan Kerangka pemikiran (data diolah 2015)

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:70) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian serta kerangka pemikiran terhadap rumusan masalah penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. maka hipotesis sementara yang akan diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif (+) terhadap pertumbuhan penyaluran Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. *Non performing loan* (NPL) memiliki pengaruh negatif (-) terhadap pertumbuhan Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. Baik secara parsial dan simultan terdapat pengaruh antara pertumbuhan Dana pihak ketiga (DPK) dan *Non Performing Loan* (NPL) terhadap pertumbuhan Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. periode 2006-2014.